



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/ 984 /SK/OT. 01.3/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM TELUSUR DOKUMEN ASSESMEN SURVEILLANCE DAN
ASSESMEN EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
GELOMBANG II TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, Nomor : 3127/DJA/HM.00/9/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Pelaksanaan Assesmen Surveillaince Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020;
 - b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE);
 - c. bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu di bentuk Tim Telusur Dokumen APM
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Tugas sebagai Tim Telusur Akreditasi Penjaminan Mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;.
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan peradilan;
 7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Mahkamah Agung RI;
 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :56 /MA/SEK/07/SEK/III/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Telusur Dokumen Assesment Surveillance dan Aseessment Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang II Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan anggota/pendamping sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Telusur Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
1. Melakukan telusur dokumen terhadap eviden Tindak Lanjut Perbaikan Kontrak Kinerja APM tahun sebelumnya, APM, ZI dan PTSP yang dikirimkan oleh Pengadilan Agama;
 2. Memberikan nilai berdasarkan eviden yang ada dan menuangkan hasilnya pada masing-masing LKE hasil duplikasi file asesmen internal;
 3. Menyimpan eviden APM yang bernilai 10 dan menghapus eviden yang bernilai 5 dan 0;
 4. Melakukan konfirmasi dan meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengirimkan ulang eviden Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Pengadilan Agama
 5. Menuangkan hasil telusur dokumen temuan Tindak Lanjut Perbaikan Kontrak Kinerja APM Tahun sebelumnya, Implementasi APM, ZI, PTSP ke dalam berita acara hasil telusur doukumen asesmen ;
 6. Mengarsipkan hasil telusur dokumen secara tertib dan rapi;
 7. Melaporkan hasil telusur dokumen kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilag
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 09 September 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon


Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.

NIP. 19550201 198303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama MA-RI, Jakarta;
2. Pengadilan Agama Se Propinsi Maluku.



DAFTAR LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/ 984 /SK/OT. 01.3/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN TIM TELUSUR DOKUMEN ASSESMEN SURVEILLANCE DAN
ASSESMEN EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
GELOMBANG II TAHUN 2020
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**


Koordinator : 1. Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.
2. Drs. H.A Razak Pellu, SH., MH
3. Ismail Difinubun, S.Ag., MH

Anggota/Pendamping : 1. Drs. Muhammad Akyas
2. Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.
3. Drs. H. Sahrudin, SH.,M.H.I.
4. Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.
5. Drs. H. Ma'Muri,S.H.,M.H.
6. Drs. Iskhaq, S.H.
7. Drs. H. Abdul Jabar, M.H.
8. Drs. Hairil Anwar, MH
9. Drs. Hambali Barmula,S.H.,M.H.
10. Ridwan Andjas Saleh,S.Sos
11. H. Junaidi, S.Ag
12. Onny Ulath, S.HI
13. Nur Amalia Tuasikal, S.HI
14. Endang Arianingsih, S.E.
15. Muhajir Nanda Hart, S.Ag
16. Drs. La Suriadi
17. Drs. Ismail Sangadji
18. Rahma Hurasan, S.HI
19. Dra. Hj. DH. Widyaningsih
20. Afwan Arsyad, A.Md.
21. Muh. Fahrizal Adriyanto, S.Kom

22. Akbar Mulyawan, S.Adm.
23. M. Firdaus Bagus Saputra, A.Md
24. Joko Siswanto, A.Md

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 09 September 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001